



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN
TIM ANGGARAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Kota Probolinggo;
- b. bahwa Tim Anggaran Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemberian honorariumnya telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018, namun besarnya perlu disesuaikan berdasarkan pertimbangan obyektif dan rasional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sehingga pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 360);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Besaran honorarium pelaksanaan kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2018 yang diberikan tiap-tiap bulannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pembina sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- b. Pengarah sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Ketua sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- d. Wakil Ketua I sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- e. Wakil Ketua II sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- f. Sekretaris I sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- g. Sekretaris II sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- h. Anggota TAPD sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- i. Koordinator Bidang penyusunan RKPD, KUA dan PPAS sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- j. Bagi Anggota Bidang Penyusunan RKPD, KUA dan PPAS yang menjabat sebagai Kepala Bidang Ekonomi, Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- k. Bagi Anggota Bidang Penyusunan RKPD, KUA dan PPAS yang menjabat sebagai Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- l. Bagi Anggota Bidang Penyusunan RKPD, KUA dan PPAS yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan, Pembiayaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- m. Bagi Anggota Bidang Penyusunan RKPD, KUA dan PPAS yang menjabat sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- n. Bagi Anggota Bidang Penyusunan RKPD, KUA dan PPAS yang menjabat sebagai Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Kota Probolinggo sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- o. Bagi Anggota Bidang Penyusunan RKPD, KUA dan PPAS yang menjabat sebagai Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- p. Koordinator Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- q. Bagi Anggota Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- r. Bagi Anggota Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjabat sebagai Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- s. Bagi Anggota Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pajak Daerah Lain pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- t. Bagi Anggota Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjabat sebagai Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kota Probolinggo sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- u. Bagi Anggota Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjabat sebagai Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- v. Bagi Anggota Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjabat sebagai Kepala Subbidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- w. Bagi Anggota Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai staf sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- x. Koordinator Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- y. Bagi Anggota Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- z. Bagi Anggota Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang menjabat sebagai Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- aa. Bagi Anggota Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang menjabat sebagai Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kota Probolinggo sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- bb. Bagi Anggota Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang menjabat sebagai Kepala Subbidang Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- cc. Bagi Anggota Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang menjabat sebagai Kepala Subbidang Pelaporan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
- dd. Bagi Anggota Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang menjabat sebagai Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ketentuan yang bersifat khusus, diluar besaran honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Januari 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014